



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 11 Juni 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 083/24/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat sampai berpisah;

Hal. 1 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering mengikuti kegiatan di daerah lain tanpa meninggalkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang berusaha menafkahi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Bulan Februari tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/24/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Parigi, bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sampai berpisah sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan nafkah dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 bulan hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut yang merupakan tetangga Penggugat, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan nafkah dan apabila Tergugat marah maka Tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu

Hal. 7 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa Penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan nafkah dan apabila Tergugat marah maka Tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, di mana peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara *a quo* menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. majelis hakim berkesimpulan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materil bukti saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan nafkah dan apabila Tergugat marah maka Tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang diperlihatkan dengan sikap Tergugat;

Hal. 9 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut tanpa ada komunikasi yang sehat antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, terlebih lagi Penggugat telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula setiap kali persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinannya lagi dengan Tergugat, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan

Hal. 11 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Ruslan Saleh, S.Ag

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A. Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tadarin, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 675.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Hal. 13 dari 13. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Prgi